

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen Keuangan

Menurut Hasibuan (2011), pengertian manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Ridwan dan Inge (2003), pengertian keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang, yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan kegiatan setiap orang atau organisasi dalam mengelola uang agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin *coopere*, yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation* yang berarti “bekerja sama”, *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja, sehingga koperasi diartikan dengan “bekerja sama”. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Pengertian koperasi telah dikemukakan oleh beberapa pakar koperasi. Sitio (2001;16) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan

kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Hendrojogi (2004:20) menyatakan bahwa koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha meningkatkan tingkat hidup mereka. Selain itu, Rudianto (2010:3) menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang yang dengan sukarela bergabung untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, dengan melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Dengan beberapa pokok definisi diatas, peneliti menarik kesimpulan mengenai pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka dan menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang tersebut bergabung dengan suka rela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan demokratis.

2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Pasal 2 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2012 pasal 6 ayat 1, Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan oleh anggota dilaksanakan secara demokratis.
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.

- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

4. Jenis-jenis Koperasi

Dasar jenis koperasi Indonesia adalah kebutuhan suatu golongan dalam masyarakat karena kesamaan aktivitas dan ekonominya. Koperasi dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

a. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang menggunakan barang atau jasa. Pengertian pemakaian (konsumsi) dalam hal ini menunjukkan pada aktivitas pemanfaatan suatu jenis barang, karena yang terkumpul dalam koperasi tersebut adalah orang yang membeli, menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa, maka koperasi konsumsi juga sering disebut koperasi konsumen.

b. Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian

dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah murah, cepat dan tepat dengan bunga yang rendah, dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri.

c. Koperasi serba usaha

Koperasi serba usaha koperasi yang menyediakan berbagai kebutuhan ekonomi, baik dibidang produksi, konsumsi, perkreditan dan jasa.

d. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang penyediaan jasa tertentu bagi anggotanya maupun masyarakat umum, seperti koperasi angkutan, koperasi perumahan, dan koperasi asuransi.

C. Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau *Credit Union* adalah sebuah lembaga non bank yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur, kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat. Pinjaman dapat diberikan atas dasar keperluan darurat, untuk meningkatkan kegiatan usahanya atau untuk kesejahteraan para anggotanya.

Pengertian Koperasi Kredit menurut Suyanto dan Nurhadi (2003;43) adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Adapun pengertian Koperasi Kredit berdasarkan PSAK 27/ Reformart 2007 adalah sebagai Koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan pinjaman untuk

anggotanya. Jadi, koperasi kredit secara keseluruhan adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

D. Penilaian Kesehatan Koperasi

Tujuan utama berdirinya koperasi kredit adalah memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Akan tetapi dalam memberikan pinjaman koperasi juga membutuhkan modal, dimana modal berasal dari simpanan anggota koperasi. Maka dari simpanan anggota, koperasi bisa memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang membutuhkan, sehingga koperasi kredit lebih dikenal dengan koperasi simpan pinjam.

Kesehatan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dapat dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Penilaian kesehatan koperasi dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.06 /Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, terdapat tujuh aspek penilaian yang digunakan antara lain: Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jati Diri Koperasi.

Dalam melakukan penilaian kesehatan Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh

terhadap kesehatan koperasi tersebut. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Aspek, Komponen dan Bobot Penilaian KSP

No	Aspek	Komponen	Bobot Penilaian	
1.	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Berisiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2.	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume Pinjaman Anggota Terhadap Pinjaman Diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$	5	

		c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$	5	
		d. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman Diberikan $\frac{\text{Pinjaman Berisiko}}{\text{Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$	5	
3.	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4.	Efisiensi			10
		a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	
		b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2	
5.	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Pinjaman Diberikan Terhadap Dana Diterima $\frac{\text{Pinjaman Diberikan}}{\text{Dana Diterima}} \times 100\%$	5	

6.	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rasio Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	
		b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7.	Jati Diri Koperasi			10
		a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$	3	
	Jumlah			100

Sumber: Perdep bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI no. 6 tahun 2016

Berdasarkan perhitungan penilaian terhadap tujuh aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi, kemudian diperoleh skor secara keseluruhan. Skor yang dimaksud digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan. Penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x \leq 100$	SEHAT
$66,00 \leq x < 80,00$	CUKUP SEHAT
$51,00 \leq x < 66,00$	DALAM PENGAWASAN
$< 51,00$	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: Perdep bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM RI no. 6 tahun 2016

E. Penelitian Terdahulu

1. Munarsah (2007) melakukan penelitian dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) pada Primkopti Semarang Barat Tahun 2000–2005. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pada tahun 2000 tingkat kesehatannya mencapai 58,73 (kurang sehat), pada tahun 2001 sebesar 70,93 (cukup sehat), pada tahun 2002 sebesar 69,66 (cukup sehat), tahun 2003 sebesar 34,00 (tidak sehat), pada tahun 2004 sebesar 51,48 (kurang sehat) dan tahun 2005 mencapai 69.36 (cukup sehat). Dari keempat aspek yang diukur, aspek yang menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan adalah kualitas aktiva produktif dan likuiditas, selanjutnya aspek rentabilitas dan yang paling sehat pada aspek permodalan.
2. Fellayati Rochmaniar (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya” dengan hasil setelah menjumlahkan skor untuk masing-masing aspek yang mempengaruhi kesehatan koperasi, diperoleh

total skor tahun 2008 sebesar 74,95 sehingga dapat dikategorikan bahwa USP Kopwan Setia Bhakti Wanita Surabaya Cukup Sehat. Sedangkan total skor untuk tahun 2009 mengalami sedikit peningkatan menjadi 77,2 dengan predikat yang sama, yaitu Cukup Sehat.

3. Asih Wijayanti (2012) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aspek keuangan dan manajemen KSP di Kabupaten Kulonprogo tahun 2009-2010 dalam kategori cukup sehat dengan peroleh skor rata-rata 73,6. Kinerja KSP konvensional dalam kategori cukup sehat dengan skor rata-rata 70,6. Kinerja KSP Syariah dalam kategori cukup sehat dengan skor rata-rata 76,67.
4. Aina Makrifatul Hasanah (2018), melakukan penelitian dengan judul Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Di KPRI Mu’awanah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondisi kesehatan koperasi KPRI Mu’awanah pada Tahun 2015-2017 memperoleh hasil analisis dengan predikat sehat. Hasil tersebut dilihat dari tujuh aspek penilaian yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, perkembangan dan kemandirian, serta jati diri koperasi. Ketujuh aspek dibedakan menjadi tiga kategori. Aspek dengan kategori sehat yaitu aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi dan jati diri koperasi. Aspek dengan kategori cukup sehat yaitu aspek permodalan, aspek manajemen, dan aspek pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan aspek dengan kategori dalam pengawasan yaitu aspek likuiditas.

5. Bernadeta Yunita Lifas (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Dari Aspek Likuiditas Dan Aktivitas Pada Kopdit Solidaritas Kupang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa, Kopdit Solidaritas memiliki analisis aktivitas yakni perputaran kas tahun 2014 sebanyak 8,91 kali, tahun 2015 sebanyak 12,83 kali, dan tahun 2016 sebanyak 11,15 kali dapat dikatakan baik karena perputaran kas akan mengurangi resiko kredit macet sehingga mampu meningkatkan likuiditas koperasi. Perputaran piutang tahun 2014 sebanyak 1,089 kali, tahun 2015 sebanyak 1,085 kali dan tahun 2016 sebanyak 1,087 kali, dan perputaran persediaan tahun 2014 sebanyak 1,064 kali, tahun 2015 sebanyak 1,006 kali tahun 2016 sebanyak 1,139 kali. Analisis likuiditas pada Kopdit Solidaritas jika dilihat berdasarkan rasio yang dihasilkan menunjukkan kondisi likuid pada analisis Current Ratio yaitu angka yang sesuai standar 200%, pada analisis Quick Ratio menunjukkan kondisi likuid yaitu dengan angka standar 150% dan analisis Cash Ratio dengan standar yang ditetapkan 100% menunjukkan kondisi tidak likuid.

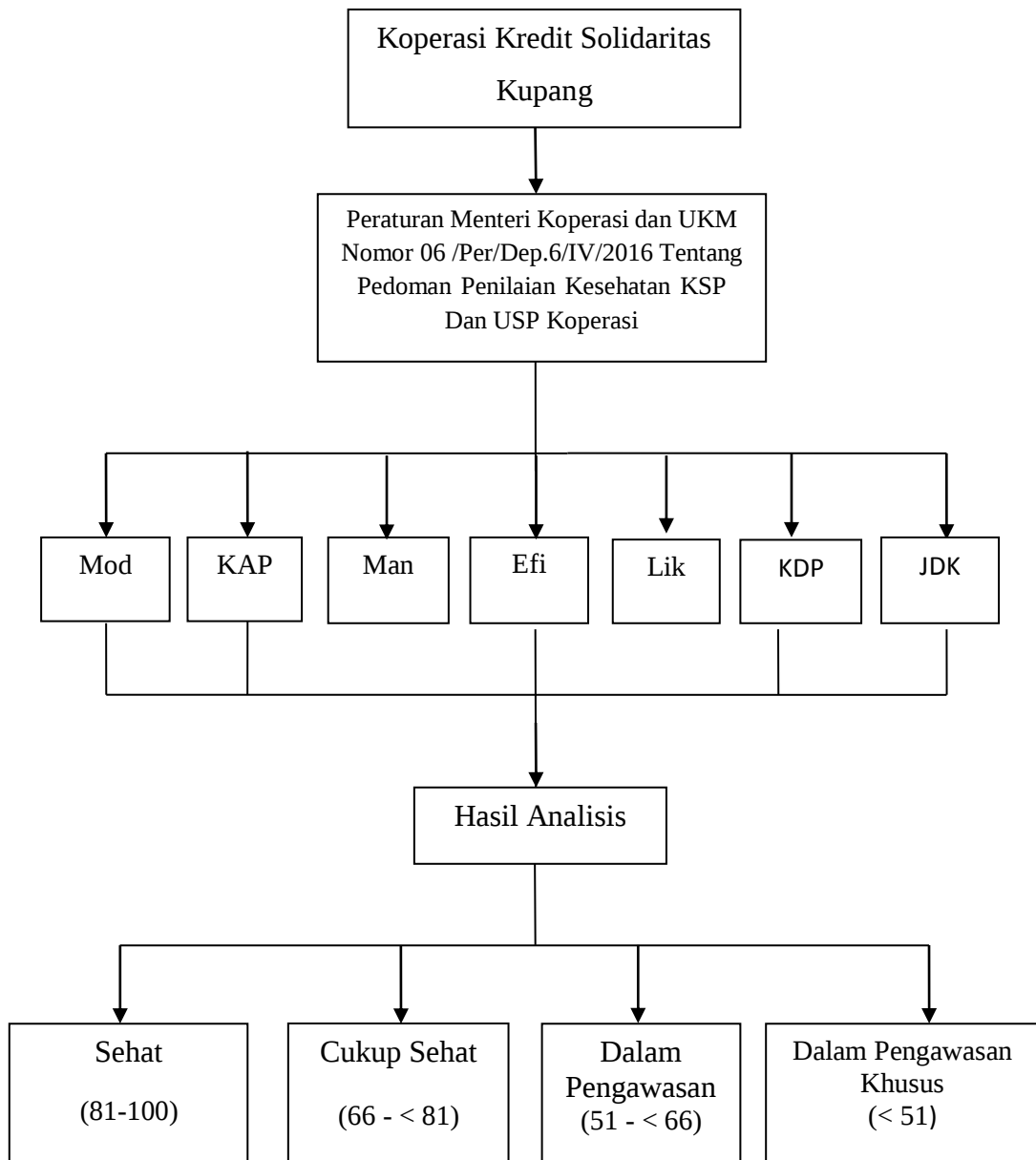
B. Kerangka Pemikiran

Koperasi Kredit Solidaritas Kupang merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM RI Nomor 06 /Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi, penilaian kesehatan koperasi dinilai berdasarkan tujuh aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan

pertumbuhan serta jati diri koperasi. Hasil dari penilaian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Mod : Modal

KAP : Kualitas Aktiva Produktif

Man : Manajemen

Efi : Efisiensi

Lik : Likuiditas

KDP : Kemandirian dan Pertumbuhan

JDK : Jati Diri Koperasi